

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data mengenai analisis perbedaan penghasilan sebelum pajak dan penghasilan kena pajak terhadap perbankan yang terdaftar di BEI, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perusahaan – perusahaan yang bergerak dibidang perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki nilai rata –rata penghasilan sebelum pajak (PSP) dengan nilai tertinggi pada tahun 2009 s.d tahun 2014 yaitu terdapat pada Bank BBRI dan nilai rata – rata terendah pada tahun 2009, 2010, 2012, 2013 yaitu pada Bank Agro, tahun 2011 yaitu Bank BACA, serta pada tahun 2014 yaitu pada Bank BNBA.
2. Perusahaan yang bergerak didalam bidang perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009 s.d tahun 2014 memiliki nilai rata –rata penghasilan kena pajak (PKP) tertinggi dan terendah pada setiap tahunnya. Penghasilan kena pajak tertinggi (PKP) di tahun 2009 – 2014 terdapat pada Bank BBRI dan terendah di tahun 2010 – 2011 yaitu Bank BACA, tahun 2012 yaitu Bank INPC, serta tahun 2014 yaitu Bank BNBA.
3. Perbedaan Penghasilan sebelum pajak (PSP) dan penghasilan kena pajak (PKP) pada tahun 2009 s.d tahun 2014 yang bergerak pada perbankan

konvensional serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan terdapatnya perbedaan yang signifikan.

5.2 Saran

Dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa masukan yang perlu diperhatikan:

1. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang perbankan konvensional yang terdaftar di BEI

Bagi perusahaan agar lebih menelaraskan kebijakan akuntansi atau prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan pada perusahaan dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan agar penyesuaian atau koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan tidak terlalu banyak dan selisih antara penghasilan sebelum pajak dan penghasilan kena pajak perusahaan tidak terlalu berbeda jauh. Sebaiknya dalam laporan keuangan perusahaan juga dijelaskan dan dituliskan hasil perhitungan dari penyesuaian atau koreksi fiskal yang telah dilakukan perusahaan, sehingga dapat mencegah ataupun meminimalisir adanya manipulasi atau penggelapan pajak.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Bagi Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya membuat peraturan yang mengatur tentang jumlah laba fiskal perusahaan harus lebih besar dari pada penghasilan sebelum pajak, karena dari penghasilan sebelum pajak perusahaan tersebut yang nantinya akan dikenakan tarif penghasilan kena pajak, karena pajak menganut prinsip pengenaan laba yang lebih besar dibandingkan penghasilan

sebelum pajak perusahaan. Penghasilan yang diterima dari pajak tersebut yang digunakan negara untuk membangun sarana dan prasarana negara.

